




## PERILAKU KEUANGAN UNTUK AKUNTANSI ZAKAT DENGAN STANDAR PSAK 109 PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (STUDI KASUS PADA PERLAKUAN ZAKAT PADA KSPPS BMT SURYA RAHARJA)

**Eny Latifah<sup>\*1</sup>, Rudi Abdullah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: [eni.lathifah@gmail.com](mailto:eni.lathifah@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 03 Maret 2023</p> <p>Revised : 02 April 2023</p> <p>Accepted : 03 May 2023</p> <p>Publication : 31 May 2023</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Margin, Ujrah, Profit Sharing, Sharia Economics</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> Margin, Ujrah, Bagi Hasil, Ekonomi Syariah.</p> <p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	<p><b>Abstract:</b> <i>This study aims to determine financial behavior in the application of zakat accounting with the PSAK 109 standard in the Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) Islamic Financing Cooperative (KSPPS) Surya Raharja. The research method used is descriptive qualitative, the technique is to compare company data with concepts and theories to produce real data with the validity obtained from data triangulation. The results of research on accounting behavior for zakat accounting on the basis of PSAK 109 in KSPPS BMT Surya Raharja can be said that many things are in accordance with PSAK 109, but there is one thing that is not appropriate, namely the placement of zakat funds in the financial statements is not separated into reports zakat funds but mixed with other financial reports. and Zakat funds in LKMS are still limited to cash funds.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku keuangan dalam penerapan akuntansi zakat dengan standar PSAK 109 yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) Surya Raharja. Metode penelitian yang digunakan kualitatif yang bersifat deskriptif, tehniknya dengan membandingkan data perusahaan dengan konsep dan teori untuk menghasilkan data yang riil dengan keabsahan yang diperoleh dari Triangulasi data. Hasil penelitian perilaku akuntansi untuk akuntansi zakat dengan dasar PSAK 109 di KSPPS BMT Surya raharja dapat dikatakan banyak hal sesuai dengan PSAK 109, akan tetapi ada satu hal yang tidak sesuai yaitu atas penempatan dana zakat yang ada di dalam laporan keuangan tidak dipisahkan tersendiri menjadi laporan keuangan dana zakat tetapi tercampur dengan laporan keuangan lainnya. dan dana Zakat yang ada di LKMS masih sebatas dana kas saja.</p>
---	---

## INTRODUCTION

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mendukung penerapan ekonomi Islam di Indonesia sangat terlihat. Cerminan itu terlihat dengan adanya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang semakin hari mengalami pertumbuhan yang cukup membanggakan. Walaupun masih banyak kendala yang harus dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia. BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Segmen masyarakat yang biasa dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang sulit berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang diprakarsai oleh MUI (Abdul Ghofur, 2016).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Alasannya adalah mereka lembaga keuangan non perbankan yang memberikan kemudahan dalam penyediaan pembiayaan dan pendanaan yang tidak memberikan kesulitan dalam realisasi pengadaan dana untuk anggotanya yang membutuhkan dana dalam jumlah terkecil hingga terbesar dengan dasar kekeluargaan serta sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga keuangan mikro syariah juga menjadi alat strategis kebijakan fiskal melalui sektor *philantrophy Islam-ZISWAF*nya. Dimana kegiatan *philantrophy* merupakan salah satu pilar yang ada dalam ekonomi Islam yang terdiri dari dua hal yaitu pemenuhan kebutuhan dasar para *mustahiq*, dan terciptanya *social equilibrium*. Instrumen utama pilar ini adalah ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf).

Salah satu pilar pelaksanaan ekonomi Islam telah di jalankan lembaga keuangan mikro syariah yakni penghimpunan Zakat serta pendistribusianya yang di sesuaikan dengan ketentuan syariah. Secara pelaksanaan terkait adanya operasional yang telah dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro syariah yang berupa pengadaan Zakat memang sudah sesuai dengan harapan dari pemerintah atas kontribusinya. Dilain itu harus adanya perilaku yang sesuai atas pengakuan dan pencatatan yang akan dilakukan oleh pihak lembaga keuangan mikro syariah dalam pembuatan akuntansi zakatnya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 untuk menyatakan perlakuan, pencatatan serta penyesuaian produk Zakat yang ada dalam suatu entitas keuangan baik pada lembaga keuangan perbankan atau non perbankan. Praktek adanya perilaku keuangan dalam akuntansi zakat bagi lembaga keuangan perbankan mungkin sudah lebih dahulu diterapkan, akan tetapi

bagi lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul *Maal wa-Tamwil* (KSPPS BMT) pastilah belum bisa diterapkan dengan baik dan benar. Dari adanya permasalahan tersebut sebenarnya harus ada media yang bisa menjembatani antara regulasi (Undang-undang) dalam pembuatan penyusunan Laporan Keuangan baik untuk Entitas Keuangan Syariah maupun untuk Entitas Konvensional agar bisa menyesuaikan dengan standar yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Fenomena tersebut membuat peneliti tertarik mengangkat judul tema yang berkaitan dengan perilaku keuangan dalam produk Zakat yang di aktualisasi dalam Akuntansi Zakat yang berbasis PSAK 109 yang ada di entitas keuangan syariah yang lingkup Lembaga Keuangan Syariah Non Perbankan yang berbadan Hukum Koperasi dengan memakai sistem syariah dalam operasionalnya. Sehingga muncullah judul “Perilaku Keuangan Untuk Akuntansi Zakat Dengan Standar Psak 109 Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Studi Kasus Pada Perlakuan Zakat Profesi Pada KSPPS BMT Surya Raharja”.

## **METHOD**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2008).

Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya yang memiliki tujuan utama untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat (John W, 1982).

Dengan jenis penelitian berupa studi kasus (case study) yang berfokus pada subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khusus dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek (Nazir, 2005).

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bugin, 2007). Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui situasi dan kondisi atau peristiwa di lokasi penelitian.

Informan dapat diartikan dengan orang yang memberi kabar berita, informasi, sumber data atau disebut pula sebagai subjek yang diteliti. Sumber data informasi terbagi menjadi dua, di antaranya: a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung dengan objek penelitian, yaitu pengamalan zakat profesi pada LKMS studi kasus pada karyawan BMT Surya Raharja. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen atau data-data pendukung yang peneliti peroleh dari hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur bacaan yang relevan serta terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data tersebut merupakan kepustakaan serta data internal BMT Surya Raharja.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Results**

#### **Akuntansi Keperilakuan**

Akuntansi Keperilakuan bagian dari bidang multidisipliner yang berasal dari konstruksi teori behavioral science. Dari konstruk tersebut menandakan bahwa akuntansi keperilakuan merupakan paduan antara ilmu akuntansi dan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan di bidang akuntansi manajemen sangat di dominasi dengan dua landasan konseptual yaitu keperilakuan organisasi dan teori agensi yang di dasari dengan ilmu ekonomi. Suatu riset yang berhadapan langsung dengan perilaku manusia disebut dengan keperilakuan (Bernad, 2010). Definisi ini mengandung inti permasalahan dari ilmu keperilakuan yaitu riset ilmiah (*scientific reseach*) dan perilaku manusia (*human behavior*). Ilmu akuntansi keperilakuan dibangun berdasarkan kontribusi dari sejumlah disiplin ilmu keperilakuan seperti psikologi, sosiologi, psikologi (Arfan, 2010). Berbagai ulasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa akuntansi keperilakuan adalah penilaian dari sebuah perilaku yang dilakukan oleh sebuah lembaga/organisasi di dalam menjalankan manajemennya dengan ketaatan pembukuan baik secara tertulis secara langsung atau secara tersirat yang harus dipertanggungjawabkan.

### **PSAK 109**

#### **Pendahuluan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109**

Tujuan 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Ruang Lingkup 02. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. 03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah. 04. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Definisi 05. Definisi-definisi berikut digunakan dalam Pernyataan ini: Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari: 1. fakir; 2. miskin; 3. riqab; 4. orang yang terlilit utang (ghorim); 5. muallaf; 6. fisabilillah; 7. orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan 8. amil. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Karakteristik 06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.

08. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

### **Pengakuan Dan Pengukuran**

Zakat Pengakuan awal 09. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

10. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
11. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
12. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
13. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
14. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Pengukuran setelah pengakuan awal

15. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
16. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran zakat
17. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Infak/Sedekah Pengakuan awal

18. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
19. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

20. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.
  21. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Pengukuran setelah pengakuan awal
  22. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
  23. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
  24. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.
  25. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
  26. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
  27. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
  28. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- Penyaluran infak/sedekah 29. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
30. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

31. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.  
Dana Nonhalal
32. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
33. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

### **Penyajian**

34. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### **Pengungkapan**

- Zakat 35. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: (i). sifat hubungan istimewa; (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Infak/Sedekah 36. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas; (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya; (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d)

- diungkapkan secara terpisah; (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya; (g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah; (h) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan (i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: (i). sifat hubungan istimewa; (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
37. Selain membuat pengungkapan di paragraf 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut: (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

#### **Ketentuan Transisi**

38. Pernyataan ini berlaku untuk transaksi zakat dan infak/sedekah yang terjadi pada atau setelah tanggal efektif. TANGGAL EFEKTIF
39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.

#### **Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan non perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang di dalamnya terdapat aturan transaksi ekonomi, yaitu muamalah yang terbebas dari unsur spekulasi, riba, penimbunan harta, dan dengan dasar kerelaan, transparan dan adil (Herry dan Khaerul, 2014). LKMS juga lembaga yang berfungsi menyalurkan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, yang berupa penghimpunan dana dan penyaluran (pembiayaan) kepada masyarakat kecil, baik bersifat mencari laba dengan sistem bagi hasil maupun yang bersifat sosial atau nirlaba (Mahmudatus dan Meuthiya, 2014).

LKMS juga sangat berperan sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berupaya mengembangkan usaha berskala mikro dengan konsep sistem bagi hasil yang di mana dapat meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dalam upaya pengentasan kemiskinan (Amir dan Zainal, 2005). Dalam PJOK No. 12/PJOK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan

Kelembagaan Keuangan Mikro pasal 12 ayat 1, menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang berkegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang memiliki tugas untuk mengawasi operasional usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah disepakati oleh DSN-MUI(Nur Kholis, 2008).

### **Koperasi Syariah**

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang maupun badan hukum koperasi, di mana kegiatannya berlandaskan pada prinsip syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945, juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan. Koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah, tanpa ada unsur lembaga zakat di dalamnya(Triana,2014).

Koperasi syariah adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah non perbankan yang memiliki badan hukum koperasi yang beroperasi dengan berasaskan keluarga dan memiliki produk pembiayaan, simpanan dan jasa yang di dasarkan pada ketentuan syariah. Di dalam lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi syariah sering kali menggunakan nama pasangannya yaitu BMT ( *Baitul Maal wat-Tamwil*) yang mana terfokus dengan pendistribusian dana umat. Aktifitas yang biasanya dijalankan adalah dengan mengerakkan phylantropy ekonomi Islam dengan instrument berupa ZISWAF ( Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf).

### **Ruang Lingkup Zakat, Infaq dan Shodaqoh**

Sunnah Allah sangat penting untuk dijalankan oleh umat Islam di dunia ini. Karena kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian antara umat manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda sehingga terjadi fenomena si kaya dan si miskin. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut sunnah Allah yang mana umat manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Karena dengan adanya zakat kesenjangan sosial dapat di minimalisir dan rasa gotong royong serta tenggang rasa di kalangan umat manusia khususnya umat Islam ditumbuhkembangkan.

Menurut Undang-undang pengelolaan Zakat nomor 39/1999, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang *muzaki* atau badan yang dimiliki oleh

orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mohammad Daud, 1988).

Secara terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (OASE, 2012). Kata infak adalah kata serapan dari bahasa Arab: *al-infaq*. Kata *al-infaq* adalah mashdar dari kata *anfaqa-yunfiqu-infaq (an)*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan: asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafaq(an)* yang artinya *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infaq* secara bahasa bisa berarti infak (menghabiskan), *taqlil* (pengurangan), *idzhab* (menyingkirkan) atau *ikhraj* (pengeluaran) (Abdul Qodim, 1983). Infak merupakan investasi dunia akhirat. Karena investasi tidak hanya bernilai ekonomi saja melainkan juga sosial (Misbahul Munir, 2006).

Seluruh jumbuh ulama sependapat, bahwa yang menjadi obyek zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang. Pengumpulan zakat tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebutuhan Negara serta masalah komunitas. Zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diserahkan kepada lembaga amil zakat atau baitul maal setelah memenuhi nishab (masa tertentu), baik ada kebutuhan atau tidak. Zakat tidak gugur dari seseorang muslim selama diwajibkan dalam hartanya (Shihab, 2001).

Proses penyaluran dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Quran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan. (Mustaq, 2007)

Sedekah menurut etimologi berasal dari kata Shodaqoh yang dapat didefinisikan sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu (hafidhuddin, 1998). Dalam hal ini sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infak dan zakat karena sedekah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan materi berupa harta (maal), tetapi juga dapat berupa ucapan (Kalam) berbentuk nasehat atau peringatan yang baik serta perbuatan (amal) dalam bentuk bantuan berupa tenaga dan pikiran bagi yang membutuhkan (Muhyiddin, 2007).

Asas pengelolaan zakat menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah: (1.) Syariat Islam: Berdasarkan ajaran Islam ( 2.) Amanah:

Pengelola zakat harus dapat dipercaya (3). Kemanfaatan: Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi mustahik.(4.)Keadilan: Pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil (5.) Kepastian hukum: Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki (6.) Terintegritas: Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat (7.) Akuntabilitas: Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Lama) yaitu:1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; 2. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
- b. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Baru) 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan 2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Nishab dan prosentase zakat profesi dapat diqiyaskan dengan zakat emas dan perak yang bernilai setara dengan 85 gram emas atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras) dengan kadar 2,5%. Kategori dari zakat profesi adalah segala bentuk pendapatan yang diperoleh bukan dari harta yang sudah dibebankan zakat, yang berarti zakat profesi bersumber dari hasil usaha seseorang yang menghasilkan pendapatan dan telah memenuhi nishab, bukan dari hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan, maupun harta rikaz (temuan).

Adapun *mustahiq* zakat terdiri dari 8 *asnaf* (golongan), di antaranya: a. Fakir, yaitu seseorang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. b. Miskin, yaitu seseorang yang memiliki harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. c. Amil, yaitu seseorang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. d. Muallaf, yaitu seseorang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk penguatan dalam hal tauhid dan syariah. e. Hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. f. Gharim, yaitu seseorang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzahnya*. g. *Fisabilillah*, yaitu seseorang yang berjuang di jalan Allah swt. dalam bentuk

kegiatan dakwah, jihad, dan lain sebagainya. h. Ibnu Sabil, yaitu seseorang yang kehabisan biaya saat perjalanan dalam ketaatannya kepada Allah swt(Umrotul, 2010):

### **Profil Lembaga Keuangan mikro Syariah**

Profil KSPPS BMT Surya Raharja adalah sebutan ringkas dari Baitul Mal wat Tamwil. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

Kegiatan BMT lainnya adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq, shadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT Surya Raharja didirikan pada tahun 2011 di Pasar Pahing Palang. Dipelopori oleh Bapak Taufiqur Rochman, S.Ag. Pada tanggal 5 Juli 2014, Koperasi BMT Surya Raharja telah resmi berbadan hukum dengan nomor pengesahan akta pendirian koperasi 19/BH/KDK.13-28/1.2/VII/2000 atas nama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah yang berkedudukan di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Pada saat itu masih bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS, namun setelah ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang sudah berjalan pada saat peraturan Menteri ini berlaku. Akan tetapi melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan anggaran dasar dengan peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya peraturan ini yaitu tanggal 8 Oktober 2015. Maka pada tanggal 18 Januari 2016, KJKS (Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah) BMT Surya Raharja berganti menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Surya Raharja.

KSPPS BMT Surya Raharja didirikan dengan maksud menggalang kerjasama para anggota yang memajukan kepentingan ekonomi anggota pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Selain itu, untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 19 Motto dari BMT Surya Raharja adalah mitra anda sesuai syariah. Visi dari BMT Surya Raharja yaitu menjadi koperasi terbaik di

Indonesia. Sejalan dengan itu, misi dari BMT Surya Raharja adalah menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan, berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota, berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia, dan mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip good corporate governance. Kelebihan dari BMT Surya Raharja di antaranya adalah tidak adanya sistem potongan dalam simpanan, proses pencairan dana yang mudah dan cepat, menawarkan layanan jemput bola, serta adanya kejelasan izin usaha dan juga berintegritas.

#### Produk-Produk BMT Surya Raharja.

##### a. Produk Simpanan

- 1) SiMasa, dimana merupakan produk simpanan yang dikelola oleh BMT dengan prinsip wadiah. Memiliki keunggulan bebas biaya administrasi bulanan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Syarat pendaftaran SiMasa adalah anggota harus menyetorkan fotocopy KTP dan membayar uang administrasi senilai Rp 20.000.
- 2) SimJaka, dimana merupakan produk simpanan berjangka panjang berdasarkan prinsip mudharabah, bagi hasil akan dibagikan antara mudhorib (anggota) dan BMT sesuai nisbah yang telah disepakati. Mempunyai keunggulan berupa bagi hasil dapat diambil per bulan, bebas biaya administrasi bulanan dan jika memiliki SimJaka ini dapat dijadikan agunan pembiayaan. Syarat pendaftaran SimJaka adalah anggota menyetorkan fotocopy KTP dan membayar uang administrasi senilai Rp 30.000.
- 3) SiBerkah, dimana merupakan produk simpanan berhadiah langsung dengan sistem mudharabah. Memiliki keunggulan bebas pajak dan hadiah bisa request sesuai keinginan. Syarat pendaftaran SiBerkah adalah anggota menyetorkan fotocopy KTP dan membayar uang administrasi senilai Rp 30.000.
- 4) SimPatik, dimana merupakan produk simpanan perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah sampai perguruan tinggi dengan sistem wadiah yad dhamanah. Mempunyai keunggulan bagi setiap anggota SimPatik berhak dapat hadiah peralatan sekolah setiap kenaikan kelas, dapat mengambil bagi hasil setiap tamat jenjang pendidikan dan yang berprestasi akan dapat beasiswa dengan bukti menyetorkan fotocopy raport terlegalisir. Syarat pendaftaran SimPatik adalah anggota menyetorkan fotocopy Akta, fotocopy KK dan membayar uang administrasi senilai Rp 110.000.

- 5) SiHanum, dimana merupakan produk simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji dengan sistem wadiah yad dhamanah. Memiliki keunggulan bebas biaya manasik, bebas biaya administrasi bulanan, dan tersedia dana talangan dengan setoran ringan. Syarat pendaftaran SiHanum adalah anggota menyetorkan fotocopy KTP, fotocopy KK, setoran awal minimal Rp 500.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000, dan pendaftaran ke kantor KEMENAG dilakukan bila saldo rekening sudah memenuhi jumlah yang ditentukan oleh KEMENAG.
- b. Produk Pembiayaan Rahn, dimana merupakan produk pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan pinjaman dengan prinsip ar-Rahn. Memiliki keunggulan dapat dibayar harian, mingguan, bulanan, maupun musiman (4 bulan). Syarat pengajuannya adalah anggota harus menyetorkan fotocopy KTP suami istri, fotocopy surat nikah, fotocopy KK, dan fotocopy agunan.

## **Discussion**

### **Penerapan Zakat Profesi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah non perbankan dengan nama KSPPS BMT surya raharja ini memiliki manajemen yang berbeda dengan koperasi syariah lainnya. Sistem *pick Up Service* ( Jemput Bola) yang dilakukan sangat inten sekali dan penuh dengan rasa kekeluargaan dan sangat memperhatikan kebutuhan anggotanya khususnya yang memerlukan dana tambahan baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Manajemen Koperasi syariah ini juga sangat peduli dengan kehidupan ummat, bentuk riil produknya yang berkaitan dengan sisi sosial kemasyarakatan adalah dengan Zakat. Karyawan atau staf dari Koperasi syariah ini diwajibkan mengeluarkan zakat profesi yang setiap bulan diterimanya. dan alokasi pencatatanya terpusat karena pendistribusianya ditetapkan oleh pimpinan pusat

Zakat profesi merupakan zakat yang diperoleh dari upah atau gaji karyawan maupun dari usaha profesional yang halal dan telah mencapai nishab. Pengamalan zakat profesi pada karyawan BMT Surya Raharja Cabang Paciran menunjukkan kesadaran tinggi karyawan terhadap kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap orang muslim untuk mengeluarkan zakat penghasilan yang didapatnya. Kesadaran tersebut didukung pula dengan kebijakan BMT Surya Raharja yang menerapkan pemotongan gaji setiap bulan bagi para karyawannya (yang sudah berstatus sebagai karyawan tetap) sebagai implementasi zakat profesi yang mana dana tersebut akan dikumpulkan dan dikelola

sendiri oleh BMT untuk disalurkan kepada mustahiq (penerima) zakat saat bulan ramadhan tiba.

Adapun nominal potongan zakat profesi yang diterapkan bagi karyawan tetap di BMT Surya Raharja Cabang Paciran (dalam hal ini adalah manager cabang dan akunting) adalah sebesar Rp 45.000 per bulan. Potongan tersebut disamakan antara manager cabang dengan akunting, meskipun terdapat perbedaan penghasilan atau gaji antara keduanya. Jika diteliti lagi, potongan zakat tersebut juga bukan perhitungan 2,5% dari gaji karyawan tetap, namun sudah ketentuan dari tim pusat.

### **Perilaku Keuangan untuk Produk Zakat yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Implementasi PSAK 109 pada perilaku keuangan untuk produk zakat profesi pada koperasi syariah dengan nama KSPPS BMT Surya raharja ini bisa dilihat dari beberapa point; Dana Infaq/ sedekah yang ada di LKMS berasal dari anggota atau luar anggota yang menitipkan dana Infaq/sedekah yang dititipkan kepada pihak LKMS agar bisa di distribusikan kepada pihak yang sangat membutuhkan (*mustahiq*). Hal ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 05 terkait definisi.

Himbauan atas kewajiban umat Islam dalam mengeluarkan Zakatnya sangat diperhatikan di LKMS yang bernama KSPPS BMT Surya Raharja dengan manajemen yang diperuntukan kepada staf/karyawannya untuk menyisihkan Rp 45.000/bulan untuk zakat yang nantinya akan di distribusikan kepada mustahiq di bulan puasa yang menjadi batas Haul ( waktu mengeluarkan zakat), ketentuan zakat yang ada di LKMS ini dilakukan secara periodic \*1 tahun sekali) hal ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 06 dan 08 yang terkait Karakteristik.

Pengakuan zakat yang ada di LKMS yang bernama KSPPS BMT Surya Raharja di akui pada saat kas atau aset non kas telah diterima oleh pihak LKMS dari anggota atau masyarakat yang menitipkan hartanya untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya untuk meminimalisir tingkat kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang berbeda antara umat satu dengan ummat lainnya. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 pasal 10 terkait penerimaan zakat.

Pihak anggota/ masyarakat berhak menentukan mustahik yang di inginkan untuk diberikan dana/harta zakat yang telah di titipkan kepada LKMS yang bernama KSPPS BMT Surya Raharja. Bila hal tersebut memang hal yang di inginkan orang yang berzakat maka pihak LKMS harus mendistribusikan dana zakat tersebut kepada pihak yang telah

disebutkan oleh anggota atau masyarakat yang menitipkan harta/dananya kepada nama yang disebutkan. Dari pihak LKMS mengalami kesulitan atas permintaan yang berkaitan dengan permintaan yang bersifat khusus ini, karena pihak LKMS memiliki kebijakan tersendiri dalam pendistribusian Zakat. Meskipun demikian pihak LKMS akan menjunjung tinggi prinsip pendistribusian zakat yang akan diberikan kepada mustahiq yang memang dianjurkan oleh syariah Islam. Dalam hal ini pihak KSPPS BMT Surya raharja sulit bisa menerapkan PSAK 109 ayat 13 terkait penerimaan zakat.

Terkait dengan penerimaan dana Zakat nantinya akan dibagi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan proporsi untuk amil zakat dan bagaian lainnya untuk non amil. Perlakuan dana Zakat seperti ini dipertimbangkan atas dasar tenaga dari pihak amil dan non amil dalam pendistribusia dana zakat kepada mustahiq zakat nantinya. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 12.

Penentuan prosentase dalam pembagian dana zakat baik untuk amil dan non amil telah di tentukan oleh pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah, kebijakan tersebut di ambil dengan mempertimbangkan prinsip syariah yang ada. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 Ayat 13.

Penerapan *fee* bagi amil yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dikenal dengan Istilah Ujrah sebagai upah dalam pendistribusian dana zakat dari *Muzakki* ke *Mustahiq*, Amil menjadi perantaranya sehingga membutuhkan dana tambahan untuk tunjangan pengeluaran lain. Dan hal tersebut di cantumkan dan mengikuti besar kecilnya dana zakat yang disetorkan Muzakki kepada amil (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Hal ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 14.

Apabila terjadi penurunan nilai dari dana yang disetorkan oleh pihak Muzakki kepada Amil maka perlakuan yang bisa diterapkan adalah dengan mengurangi dana zakat. Hal ini harus disesuaikan dengan terjadinya penurunan nilai aset zakat yang berbentuk nonkas. Resiko penyetoran dana zakat non kas memang mengandung resiko lebih disbanding yang berbentuk kas. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 15.

Resiko penurunan aset memang bisa disebabkan dari berbagai pihak, dan terkait dengan dana zakat yang di setorkan oleh Muzakki kepada pihak Amil memang mengandung resiko yang mungkin bisa disebabkan oleh kelalaian pihak amil dan menyimpan atau merawat dana zakat baik dalam bentuk kas atau non kas. Kerugian atau kelalaian tersebut akan mengakibatkan adanya penurunan nilai aset dari dana zakat yang disetorkan sebelumnya oleh muzakki kepada amil. Dan perlakuan laporan keuanganya juga harus diturunkan nilai asetnya. Pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak mau

menanggung dan menambahi kekurangan tersebut sehingga perlakuannya adalah mengurangi nilai aset dana zakat yang ada. Hal ini sama dengan apa yang tercantum dalam PSAK 109 ayat 16.

Dana Zakat yang telah di distribusikan oleh pihak Lembaga Keuangan yang berperan sebagai amil zakat kepada para mustahiq itu memiliki perlakuan keuangan berupa pengurangan nilai dari dana zakat sebesar dari dana yang diserahkan baik dalam bentuk kas maupun nonkas. Ketika zakat telah di distribusikan secara tepat kepada pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq*) zakat maka dana tersebut akan mengurangi dana yang awalnya berada pada akas amil ( Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Kesesuaian perlakuan laporan ini sangat tercermin dalam PSAK 109 ayat 17 baik point (a) dan point (b).

Apabila Lembaga Keuangan Mikro Syariah mendapatkan dana yang bersumber dari entitas nonhalal maka pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berperan menjadi amil dalam pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh tersebut harus bisa membedakan dana yang masuk. Pemicu terjadinya kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang oleh syariah adalah terjadinya kondisi yang mendesak atau darurat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam PSAK 109 ayat 32.

Perilaku dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menerima dana yang sumbernya dari nonhalal harus dipisahkan dengan laporan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Karena dana zakat, Infaq dan shodaqoh harus bersumber dari sesuatu yang halal. Hal semacam ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 109 ayat 33.

Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah membuat perlakuan keuangan terkait dengan dana zakat masih tercampur dengan laporan lainnya. LKMS belum membuat laporan tersendiri atas adanya dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang telah di titipkan oleh anggota kepadanya. Hal ini kurang sesuai dengan perlakuan yang ada di PSAK 109 ayat 34 yang berbunyi Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Pengungkapan Zakat yang tertuang dalam PSAK 109 Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; (d) rincian jumlah

penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: (i). sifat hubungan istimewa; (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Infak/Sedekah 36. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas; (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya; (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah; (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya; (g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah; (h) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan (i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: (i). sifat hubungan istimewa; (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Secara garis besar dari pengungkapan zakat yang tertera dalam PSAK 109 sudah ada yang diterapkan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan dana yang belum bisa di realisasikan seperti jumlah dan jenis aset yang di salurkan masih bersifat kas saja.

## **CONCLUSION**

Kesimpulan penelitian ini adalah: Perilaku akuntansi untuk akuntansi zakat dengan dasar PSAK 109 di KSPPS BMT Surya raharja dapat dikatakan banyak hal sesuai dengan PSAK 109, akan tetapi ada satu hal yang tidak sesuai yaitu atas penempatan dana zakat yang ada di dalam laporan keuangan tidak dipisahkan tersendiri menjadi laporan keuangan dana zakat tetapi tercampur dengan laporan keuangan lainnya. Dan dana Zakat yang diterima LKMS masih sebatas kepada dana kas saja.

## REFERENCES

- Abdullah, R. (2021). Edukasi Literasi Keuangan Pasar Modal Syariah pada Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kolese Kota Baubau. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Abdullah, R., & Dja'wa, A. (2019). PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DI KELURAHAN LIPU KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 1494-1508.
- Abdullah, R., Mahmuda, D., Malik, E., Pratiwi, E. T., Rais, M., Dja'Wa, A., ... & Tjilen, A. P. (2019). THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, ENVIRONMENTAL COSTS, AND FIRM SIZE ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS INTERVENING VARIABLES (EMPIRICAL STUDY ON MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE 2014-2018). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012136). IOP Publishing.
- Abdul Ghafar Ismail, (2016). *BMT PRAKTIK DAN KASUS*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Qadim Zallum, (1983). *AL-AMWAL FI DAWLATIL KHILAFAH* cetakan I, Beirut: Darul ilmi lil Malayin.
- Amiruddin Inoed., dkk, Anatomi. (2005). *FIQH ZAKAT*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Armin, A., Abdullah, R., & Adan, L. M. H. (2019). ANALISIS HUBUNGAN LABA AKUNTANSI DAN LABA TUNAI DENGAN DIVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *ENTRIES*, 1(1), 16-32.
- Arfan, (2010). *AKUNTANSI KEPRIILAKUAN*, Jakarta: Salemba Empat.
- Bahar, S. B., & Abdullah, R. (2020). EFFECT OF CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, GROWTH ASSET, AND EARNING PER SHARE ON DIVIDEND PER SHARE (EMPIRICAL STUDY ON PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2014–2018). In *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)* (pp. 1105-1110). Atlantis Press.

- Burhan Bungin, (2007). PENELITIAN KUALITATIF .Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Damara, D., Kholiq, A. ., Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ATAS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT). *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 2(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1190>
- Hafidhuddin, D. (1998). PANDUAN PRAKTIS TENTANG ZAKAT, INFAK DAN SHADAQOH. Jakarta: Gema Insani.
- John W. Best, (1982). METODOLOGI PENELITIAN DAN PENDIDIKAN. Surabaya: Usaha Nasional.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02), 117–135. <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 117–132. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02), 143–160. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Lexy J. Moleong, (2008). Metode PENELITIAN KUALITATIF. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Daud ali, (1988). SISTEM EKONOMI ISLAM ZAKAT DAN WAKAF, Cetakan pertama, Yogyakarta: UI Press.
- Moh. Nazir, (2005). METODE PENELITIAN .Bogor: Ghalia Indonesia.
- Misbahul Munir dan A. Djalaluddin. (2006). EKONOMI QUR'ANI DOKTRIN REFORMASI EKONOMI ISLAM DALAM AL-QUR'AN, Malang, UIN Malang Press.
- Muhyidin. (2007). KEAJAIBAN SHODAQOH MENGUAK KEAJAIBAN MUKJIZAT SHODAQOH TERHADAP KEKAYAAN DAN KEBAHAGIAN ANDA. Yogyakarta: Diva Press.
- Mustaq Ahmad, (2007). ETIKA BISNIS DALAM ISLAM. Jakarta: Pustaka Alkautsar.

- Nur Kholis, (2008). RINGKASAN RISET KAJIAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRKATIK PEMBIAYAAN DI BMT SLEMAN YOGYAKARTA. Yogyakarta: DPPM UII
- Pardana, D., Abdullah, R., Mahmuda, D., Malik, E., Pratiwi, E. T., Dja'Wa, A., ... & Hamid, R. S. (2019). ATTITUDE ANALYSIS IN THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR: GREEN MARKETING AGAINST THE INTENTION TO BUY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012128). IOP Publishing.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Abdullah, L. O. D. (2018). TRAINING OF FINANCIAL MANAGEMENT ON SOCIETY SELF-HELPING AGENCY AT KELURAHAN PALABUSA, BAUBAU CITY, SOUTHEAST OF SULAWESI. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2018.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Dja'wa, A. (2020). THE EFFECT OF BUDGET RATCHETING ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL PERFORMANCE. In *4th International Conference on Management, Economics and Business (ICMEB 2019)* (pp. 23-27). Atlantis Press.
- Oktadyahtul Asbi, S. ., & Abdullah, R. . (2024). MENGANALISA SISTEM SEDIAAN TRADISIONAL DENGAN SISTEM JUST IN TIME DAN THEORY OF CONSTRAINT: STUDI KASUS PADA CV BERKAT ASIA YANG MEMILIH MENGGUNAKAN SISTEM JUST IN TIME. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 25–32. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.973>
- Rais, M., Abdullah, R., Malik, E., Mahmuda, D., Pardana, D., Abdullah, L. O. D., ... & Manuhutu, F. Y. (2019). IMPACT OF SAND MINING ON SOCIAL ECONOMIC CONDITIONS OF COMMUNITY. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012132). IOP Publishing.
- Rudi Abdullah. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PENYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUNGAN ENTITAS MAKRO KECIL MENENGAH PADA KELOMPOK PERIKANAN DESA WATUONDO KEC. WOWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. *JICS : Journal Of International Community Service*, 1(01), 13–18. <https://doi.org/10.62668/jics.v1i01.136>

- Suprianto, H., Darmanto, D., Tabash, M. I., & Abdullah, R. (2024). PENGARUH AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PT. SULTRA KENDARI. *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(01), 11-24.
- Sun Kim, M. ., Indar, I., & Abdullah, R. . (2024). PENGARUH BIAYA KUALITAS TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA THE MAJESTY HOTEL AND APARTMENT, WAKATOBI). *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 33–43. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.974>
- Umrotul Hasanah, (2010). MANAJEMEN ZAKAT MODERN, Malang: UIN Maliki Press.
- Quraish Shihab, (2001). PANDUAN ZAKAT. Jakarta: Penerbit Republika.
- Triana Sofiani, (2014). KONSTRUKSI NORMA HUKUM KOPERASI SYARIAH DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM KOPERASI NASIONAL, *Jurnal Hukum Islam*.